



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT FREEPORT INDONESIA merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Plaza 89 Lt.5, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-7 Nomor 6, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan kuasa khusus kepada Eustagius Berkasa, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Eus Berkasa Law Office", beralamat di Jl. Budi Utomo, No. 143 Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Tlp. 0901-3260620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

RUBANUS DIBITAU adalah Pekerja/Karyawan PTFI, Nomor ID Karyawan 821903, beralamat di Banti II, Desa/Kelurahan Waa, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, **Tlp: 081343096367**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 Mei 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 13 Mei 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pekerja Penggugat sejak tanggal 02 Februari 2009 berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 001224/Non Staff/Facilities Management/FI/TPRA/02/2009/EX SAS, tanggal 02 Februari 2009, dengan jabatan terakhir sebagai Senior L/H Carpenter Grade A5 di Departemen MMR Facilities, dan menerima upah pokok setiap bulan



sebesar Rp12.986.100,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) sebelum dipotong pajak;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat yang diwakili oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yakni Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PTFI (selanjutnya disingkat "PUK SPKEP SPSI PTFI") dan Pengurus Komisariat Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera PTFI (selanjutnya disingkat "PK FPE KSBSI PTFI") telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama PTFI Edisi XXI Periode 2020-2022 (selanjutnya disebut "PKB PTFI 2020-2022") dan Pedoman Hubungan Industrial PTFI Edisi XI Periode 2020-2022 (selanjutnya disebut "PHI PTFI 2020-2022") yang mengatur mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban, serta sebagai pedoman dalam menyelesaikan setiap permasalahan hubungan industrial, termasuk perselisihan pemutusan hubungan kerja;
3. Bahwa oleh karena telah disepakati dan ditandatangani, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut "UU 13/2003") Pasal 8 ayat (3) PKB PTFI 2020-2022 jo. Pasal 11 ayat (1) PHI PTFI 2020-2022, seluruh isi PKB dan PHI tersebut sah dan berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat tanpa terkecuali, dan apabila Pekerja *in casu* Tergugat melanggarnya, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan PHI PTFI;
4. Bahwa berdasarkan Laporan Security tertanggal 8 Juni 2021, Tiket Pelanggaran dan Laporan Dugaan Pelanggaran masing-masing tertanggal 9 Juni 2021, serta Laporan Verifikasi tertanggal 17 Juni 2021 yang dikirim dari Departemen Security dan Departemen tempat dimana Tergugat bekerja ke Departemen Hubungan Industrial, dilaporkan bahwa pada tanggal 08 Juni 2021, Tergugat telah melakukan pelanggaran keamanan dan ketertiban kerja yang diatur dalam Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia, yakni mengajak mempengaruhi, dan memprovokasi Pekerja lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Perusahaan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berdampak pada terganggunya aktivitas Perusahaan, dimana pelanggaran kerja tersebut dilakukan Tergugat dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 07:00 Wit, bertempat di depan Mess Melati Tembagapura, berkumpul sekelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan/Pekerja PT. Pangan Sari Utama, salah satu Perusahaan Kontraktor PT Freeport Indonesia, melakukan aksi menolak vaksin Covid-19, selanjutnya sekelompok Pekerja tersebut diberikan pemahaman oleh perwakilan management PT. Pangan Sari Utama yang diwakili oleh Sdr. Narum Hagabal dan Sdr. Lingga Mali yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan Inter Office Memorandum (IOM) PT Freeport Indonesia yang ditujukan kepada seluruh Karyawan/Pekerja dan Kontraktor PT Freeport Indonesia perihal Update Program Mitigasi Covid-19, tanggal 7 Mei 2021, bahwa program Vaksin Covid-19 bagi Pekerja merupakan pilihan dan tidak bersifat paksaan, bergantung pada kondisi setiap Karyawan/Pekerja sesuai dengan aturan Pemerintah yang berlaku, dimana program tersebut perlu dijalankan oleh Penggugat karena merupakan program prioritas Pemerintah, dimana hal ini akan sangat membantu mengurangi angka penularan Covid-19 di lingkungan Perusahaan, sehingga setelah mendengar penyampaian dari perwakilan management PT. Pangan Sari Utama tersebut, sekelompok Pekerja yang semula melakukan aksi kemudian menerima penjelasan tersebut dan hendak membubarkan diri;

- Bahwa pada saat sekelompok Pekerja yang melakukan hendak membubarkan diri, Tergugat yang mengaku bergabung dengan sekelompok Pekerja tersebut kemudian melakukan aksi penolakan dan mengajak, mempengaruhi, serta memprovokasi sekelompok Pekerja tersebut untuk tetap melakukan aksi dengan mengatakan **“Mari, mari, kita kumpul, sambil menunggu yang punya uang datang dan berikan jawaban baru kita bubar”**, sehingga sekelompok Pekerja tersebut tetap bertahan dan melakukan aksi serta tidak jadi membubarkan diri;
- Bahwa Tergugat juga mengajak, mempengaruhi, serta memprovokasi sekelompok Pekerja yang semula melakukan aksi dan hendak membubarkan diri tersebut dengan mengatakan **“Mari, mari, kita ke Sport Hall PAD IR, kita bunuh satu dan kita kumpul-kumpul uang baru kita bayar”**, sehingga akibat dari tindakan Tergugat tersebut menyebabkan sekelompok Pekerja tersebut terpengaruh dan terprovokasi kemudian berjalan menuju ke Sport Hall Tembagapura dan melakukan tindakan pengrusakan terhadap tenda-tenda yang

Halaman 3 dari 33 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap



digunakan sebagai tempat Penggugat melakukan tes antigen dan vaksinasi Covid-19 bagi para Pekerja;

- Bahwa tindakan Tergugat dan sekelompok Karyawan PT. Pangan Sari Utama tersebut telah mengakibatkan terganggunya aktivitas Perusahaan, dimana terjadi kerusakan pada tenda-tenda di depan Sport Hall dan terhentinya aktivitas tes antigen serta vaksinasi Covid-19 bagi Karyawan/Pekerja selama lebih dari 4 (empat) jam, yakni dari jam 08:00 sampai dengan 13:00 Wit;
5. Bahwa pada saat memberikan keterangan dalam proses investigasi kepada Tim Investigasi sebagaimana Berita Acara Wawancara tertanggal 30 Juni 2021, Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah mengajak, mempengaruhi, dan memaksa Karyawan/Pekerja lain untuk melakukan aksi dengan cara yang tidak sah tanpa ijin dari pihak berwenang untuk menolak vaksin Covid-19 pada tanggal 08 Juni 2021, sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas Perusahaan;
6. Bahwa pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilakukan Tergugat pada tanggal 08 Juni 2021 tersebut telah mengakibatkan terganggunya aktivitas Perusahaan, dimana terjadi kerusakan pada tenda-tenda di depan Sport Hall Tembagapura dan terhentinya aktivitas tes antigen serta vaksinasi Covid-19 bagi Karyawan/Pekerja selama lebih dari 4 (empat) jam, yakni dari jam 08:00 sampai dengan 13:00 Wit;
7. Bahwa **sanksi atas pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK")** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (30) PHI PTFI 2020-2022 yang pada pokoknya menyatakan:
- "Mengajak, mempengaruhi, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Perusahaan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berdampak pada terganggunya aktivitas Perusahaan, sanksinya PHK."
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut "UU 11/2020") jo. Pasal 36 huruf k dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut "PP 35/2021") yang pada pokoknya menyatakan, "Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam



Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”, maka pelanggaran kerja keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 08 Juni 2021 yang merupakan pelanggaran ketentuan PHI PTFI tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh Penggugat untuk melakukan PHK terhadap Tergugat;

9. Bahwa Tim Investigasi Gabungan yang dibentuk oleh Perusahaan telah melakukan investigasi/pemeriksaan yang obyektif untuk menentukan terbukti atau tidaknya pelanggaran kerja yang dilakukan Tergugat, dimana dari proses investigasi tersebut berdasarkan Laporan Hasil Investigasi tertanggal 01 Juli 2021, Tim Investigasi pada pokoknya menyimpulkan bahwa Tergugat terbukti melakukan pelanggaran keamanan dan ketertiban pada tanggal 08 Juni 2021, yakni mengajak, mempengaruhi, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Perusahaan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berdampak pada terganggunya aktivitas Perusahaan, dan melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (30) PHI PTFI 2020-2022, serta merekomendasikan agar dilakukan PHK terhadap Tergugat;
10. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (30) PHI PTFI 2020-2022 yang dilanggar oleh Tergugat tersebut sama sekali tidak mensyaratkan kepada Penggugat untuk harus terlebih dahulu memberikan sanksi Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat sebelum sanksi PHK, karena pelanggaran atas ketentuan tersebut sanksinya adalah PHK;
11. Bahwa pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh Tergugat tersebut **telah menimbulkan hubungan kerja yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat maupun Tergugat dengan para Pekerja lain di lingkungan kerja**, sehingga menyebabkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan dilanjutkan;
12. Bahwa jika Penggugat tidak memberikan sanksi yang tegas kepada Tergugat sesuai ketentuan PHI PTFI yang berlaku di lingkungan Perusahaan sehubungan dengan pelanggaran kerja tersebut, maka selain akan menjadi preseden buruk atau contoh yang tidak baik bagi Karyawan/Pekerja lain di lingkungan kerja, juga akan menimbulkan sikap



ketidapatuhan para Pekerja terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PKB dan PHI PTFI yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Oleh karenanya, pemberian sanksi yang tegas berupa PHK terhadap Tergugat akibat pelanggaran kerja tersebut, merupakan langkah yang tepat dan benar guna menciptakan kondusifitas serta produktivitas kerja yang jauh lebih baik lagi di lingkungan kerja;

13. Bahwa sejak tanggal 18 Juni 2021, Penggugat telah membebastugaskan Tergugat dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pekerja di lingkungan kerja, dan selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2021, Penggugat melakukan skorsing terhadap Tergugat untuk proses lebih lanjut ke tahap PHK dengan tetap membayar hak-haknya berupa upah pokok setiap bulan dan tunjangan tetap lainnya melalui rekening Tergugat yang tercatat dalam data Perusahaan;
14. Bahwa oleh karena pelanggaran kerja yang dilakukan Tergugat sanksinya PHK, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) PP 35/2021, Penggugat telah memberitahukan maksud dan alasan PHK tersebut kepada Tergugat pada tanggal 12 Juli 2021, namun Tergugat menolak untuk dilakukan PHK, sehingga timbul perselisihan hubungan industrial dalam hal perselisihan PHK antara Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 39 PP 35/2021, penyelesaian perselisihan PHK harus dilakukan melalui perundingan bipartit dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan PHK tersebut dengan Tergugat melalui Perundingan Bipartit yang dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021, namun tidak tercapai kata sepakat, sehingga Penggugat mencatatkan perselisihan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika (selanjutnya disebut "Disnakertrans Mimika") untuk dilakukan mediasi;
16. Bahwa Mediator Disnakertrans Mimika telah melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2021, namun tidak tercapai kata sepakat, sehingga Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 565/1359/ANJ/IX/2021, tanggal 06 September 2021, dan menganjurkan agar Penggugat mempekerjakan kembali Tergugat dengan diberikan tindakan pembinaan berupa Surat Peringatan III dan bersyarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa melalui surat tertanggal 10 September 2021, Penggugat telah menyampaikan penolakan atas anjuran dari Mediator tersebut, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut "UU 2/2004"), Penggugat melanjutkan penyelesaian perselisihan PHK dengan Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura (selanjutnya disebut "PHI Jayapura") sebagai forum Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutusnya;
18. Bahwa oleh karena pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilakukan Tergugat tersebut sanksinya PHK, dan mengingat hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, maka sah dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada PHI Jayapura agar menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
19. Bahwa sejak dibebastugaskan dan sampai dengan saat ini Penggugat masih membayar upah pokok setiap bulan dan tunjangan tetap lainnya kepada Tergugat melalui rekening bank yang tercatat dalam data perusahaan;
20. Bahwa berdasarkan data catatan pelanggaran kerja, Tergugat pernah melakukan pelanggaran disiplin kerja dan mendapatkan tindakan disiplin sebagai bentuk pembinaan dari Penggugat, antara lain:

No	Waktu Terjadinya Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Tindakan Disiplin Yang Diberikan
1	2 April 2010	Tata Tertib Kerja, yakni Menerima dan atau bertamu melebihi batas waktu sesuai ketentuan Perusahaan	Surat Peringatan I
2	15 Oktober 2010	Tata Tertib Kerja, yakni Menerima dan atau bertamu melebihi batas waktu sesuai ketentuan Perusahaan	Surat Peringatan I

21. Bahwa meskipun Tergugat telah 2 (dua) kali mendapatkan tindakan disiplin berupa Surat Peringatan I sebagai bentuk pembinaan dari Penggugat, namun Tergugat kembali melakukan pelanggaran keamanan dan ketertiban

Halaman 7 dari 33 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Juni 2021, dimana sanksi atas pelanggaran tersebut adalah PHK, sehingga Tergugat patut diputus hubungan kerjanya dengan Penggugat akibat pelanggaran tersebut terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;

22. Bahwa Penggugat telah mengikutsertakan seluruh pekerjaannya termasuk Tergugat dalam program Dana Pensiun Freeport Indonesia (selanjutnya disebut "DPFI") yang iurannya dibayar penuh oleh Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 31 Keputusan Direksi PT Freeport Indonesia Nomor 104425/16.21/II/2018 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Freeport Indonesia Direksi PT Freeport Indonesia, tanggal 1 Maret 2018, dimana Kartu dan Nomor ID pekerja merupakan bukti kepesertaan pada DPFI, sehingga merujuk pada Pasal 58 PP 35/2021 menyatakan, Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat pemutusan hubungan kerja, maka besarnya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang akan dibayarkan kepada Tergugat akibat PHK harus dipotong dan diperhitungkan dengan nilai DPFI Tergugat;
23. Bahwa sesuai dengan data Perhitungan Manfaat Pensiun Per 31 Januari 2022 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh DPFI tanggal 31 Januari 2022, nilai dana pensiun Tergugat di DPFI yang iurannya dibayar penuh oleh Penggugat sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 adalah sebesar **Rp233.052.047,00** (dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah) sebelum dipotong pajak;
24. Bahwa Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021 menyatakan, Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas:
- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
 - b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
 - c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Halaman 8 dari 33 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap



25. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021 tersebut di atas, maka uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Tergugat **sebelum dipotong dan diperhitungkan dengan DPFI** Tergugat, serta uang penggantian hak Tergugat adalah sebesar Rp134.773.212,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua belas rupiah) sebelum dipotong pajak, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon =Rp 58.437.450,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja =Rp 64.930.500,00
 - c. Uang Penggantian Hak, berupa:s
 - kompensasi sisa hari cuti =Rp 4.545.135,00
 - relokasi perdiem =Rp 500.000,00
 - unit penggantian saham =Rp 6.360.127,00
- Jumlah =Rp134.773.212,00

26. Bahwa oleh karena Tergugat telah diikutsertakan dalam program dana pensiun pada DPFI yang iurannya dibayar penuh oleh Penggugat, maka merujuk ketentuan Pasal 58 PP 35/2021, pembayaran uang pesangon kepada Tergugat sebesar 58.437.450,00 (lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp64.930.500,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) sama dengan **Rp123.367.950,00** (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) haruslah dipotong dan diperhitungkan terlebih dahulu dengan saldo dana pensiun Tergugat pada DPFI yang terkumpul hingga 31 Januari 2022 sebesar **Rp233.052.047,00** (dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah), dengan formulasi, total saldo dana pensiun dikurangi total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sama dengan selisih yang dibayar oleh Penggugat. Apabila total saldo dana pensiun lebih kecil dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, maka selisihnya dibayar oleh Penggugat. Tetapi jika total saldo dana pensiun lebih besar dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, maka tidak terdapat selisih yang dibayar oleh Penggugat, dengan perincian sesuai tabel sebagai berikut:

Nama Tergugat	Total Saldo Dana Pensiun Per 31 Januari 2022	Total Uang Pesangon dan Uang	Selisih Yang Dibayar Oleh Penggugat
------------------	--	------------------------------------	---



		Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a dan b PP 35/2021	
Rubanus Dibitau	Rp233.052.047,00	Rp123.367.950,00	Tidak terdapat selisih yang dibayar oleh Penggugat

27. Bahwa sesuai tabel di atas, total saldo dana pensiun Tergugat pada DPFI yang iurannya dibayar penuh oleh Penggugat jumlahnya **lebih besar** dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Tergugat, sehingga tidak terdapat selisih yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
28. Bahwa uang penggantian hak yang akan dibayarkan kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c PP 35/2021 yang tidak dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada DPFI adalah sebesar **Rp11.405.262,00** (sebelas juta empat ratus lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) sebelum dipotong pajak;
29. Bahwa permintaan Penggugat agar pembayaran hak-hak Pekerja akibat PHK dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat yang ada pada DPFI, telah dikabulkan oleh Majelis Hakim PHI Jayapura dan PHI Jakarta Pusat serta dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI (*Vide*, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura Nomor: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap, tanggal 31 Oktober 2019 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 259 K/Pdt.Sus-PHI/2021, tanggal 23 Maret 2021; Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura Nomor: 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap, tanggal 31 Oktober 2019 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 34 K/Pdt.Sus-PHI/2021, tanggal 9 Februari 2021; dan Putusan Nomor: 170/Pdt-Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 28 Februari 2019 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 yang di *nazegelen* oleh PHI Jayapura dan PHI Jakarta Pusat);
30. Bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang



"Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan" ("SEMA 03/2015"), disebutkan bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ("MK") Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses, maka isi amar putusan adalah menghukum Pengusaha membayar upah proses selama 6 (enam) bulan. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, **bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak;**

31. Bahwa merujuk ketentuan SEMA 03/2015 di atas, maka Penggugat akan membayar upah proses berupa upah pokok kepada Tergugat sebesar Rp12.986.100,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) setiap bulan sebelum dipotong pajak melalui rekening Tergugat yang tercatat dalam data perusahaan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak gugatan terdaftar di PHI Jayapura, yakni 6 x Rp12.986.100,00=Rp77.916.600,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) sebelum dipotong pajak;
32. Bahwa oleh karena Penggugat hanya berkewajiban membayar upah proses kepada Tergugat selama 6 (enam) bulan terhitung sejak gugatan terdaftar di PHI Jayapura, maka apabila proses penyelesaian perselisihan PHK antara Penggugat dan Tergugat melebihi waktu 6 (enam) bulan, baik di tingkat PHI Jayapura maupun Mahkamah Agung RI, maka Penggugat tidak lagi berkewajiban untuk membayar upah kepada Tergugat setelah tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut;
33. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan yang sah, dan mengingat nilai gugatan ini yakni hak yang akan diterima oleh Tergugat akibat PHK nilainya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 UU 2/2004, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI Periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport



Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat;

3. Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yakni mengajak, mempengaruhi, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Perusahaan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berdampak pada terganggunya aktivitas Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (30) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, serta Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan, hak-hak Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja **sebelum dipotong dan diperhitungkan** dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia adalah sebesar Rp123.367.950,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sebelum dipotong pajak;
6. Menyatakan, pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Tergugat sebesar Rp123.367.950,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) **haruslah dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia** yang terkumpul hingga 31 Januari 2021 sebesar **Rp233.052.047,00** (dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah), dengan formulasi, total saldo dana pensiun dikurangi total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sama dengan selisih yang dibayar oleh Penggugat, dengan perincian sesuai tabel sebagai berikut:

Nama Tergugat	Total Saldo Dana Pensiun Per 31 Januari 2022	Total Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 52	Selisih Yang Dibayar Oleh Penggugat
------------------	--	--	---



		ayat (1) huruf a dan b PP 35/2021	
Rubanus Dibitau	Rp233.052.047,00	Rp123.367.950,00	Tidak terdapat selisih yang dibayar oleh Penggugat

7. Menyatakan, total saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang iurannya dibayar penuh oleh Penggugat jumlahnya **lebih besar** dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Tergugat, sehingga tidak terdapat selisih yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat;
8. Menyatakan, uang penggantian hak Tergugat yang tidak dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia adalah sebesar **Rp11.405.262,00** (sebelas juta empat ratus lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) sebelum dipotong pajak.
9. Menyatakan, upah proses Tergugat adalah upah pokok sebesar Rp12.986.100,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal gugatan terdaftar di Pengadilan Hubungan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, yakni 6 x Rp12.986.100,00=Rp77.916.600,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
10. Menyatakan, Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap tanggal 13 Mei 2022, tanggal 30 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan 17 Juni 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sungguhpun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan hukum hal tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P1 sampai dengan P-82 sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai asli, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Freeport Indonesia Nomor 70 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Aulia Tafani, S.H., Notaris di Jakarta yang diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai asli, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Administrasi Hukum Umum, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Freeport Indonesia, tanggal 21 Desember 2018, yang diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai asli, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Administrasi Hukum Umum, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Freeport Indonesia, tanggal 21 Desember 2018, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai asli, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032023.AH.01.02. Tahun 2018, tanggal 21 Desember 2018, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Freeport Indonesia, yang diberi tanda P-4
5. Foto Copy sesuai asli, Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032023.AH.01.02. Tahun 2018, tanggal 21 Desember 2018, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Freeport Indonesia, yang diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai asli, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032023.AH.01.02. Tahun 2018, tanggal 21 Desember 2018, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 14 dari 33 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap



Perseroan Terbatas PT Freeport Indonesia Sesuai Copy yang diberi tanda P-

7. Foto Copy sesuai asli, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Freeport Indonesia Nomor 29, tanggal 17 Februari 2022, yang dibuat oleh Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai asli, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0108647, tanggal 18 Februari 2022, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Freeport Indonesia, yang diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Direksi PT Freeport Indonesia atas nama Sdr. Jenpino Ngabdi, tanggal 05 Februari 2012, yang diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Direksi PT Freeport Indonesia atas nama Sdr. Clementino E.N. Lamury, tanggal 09 Mei 2017, yang diberi tanda P-10;
11. Foto Copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. Rubanus Dibitau (Tergugat), tanggal 02 Oktober 2018, yang diberi tanda P-11;
12. Foto Copy sesuai asli, Perjanjian Kerja No. 001224/Non Staff/Facilities Management/FI/TPRA/02/2009/EX SAS, tanggal 02 Februari 2009, yang diberi tanda P-12;
13. 13P-13 Foto Copy sesuai asli, Employee General Information TPRA PROD (Informasi Umum Pekerja) atas nama Sdr. Rubanus Dibitau (Tergugat), tanggal 13 Juli 2021, yang diberi tanda P-13;
14. Foto Copy sesuai buku, Isi ketentuan Pasal 66 ayat (1) PKB PTFI 2020-2022, yang diberi tanda P-14
15. Foto Copy sesuai buku, Isi ketentuan Pasal 68 PKB PTFI 2020-2022, yang diberi tanda P-15;
16. Foto Copy sesuai buku, Halaman 53 PKB PTFI 2020-2022, yang diberi tanda P-16;
17. Foto Copy sesuai buku, Halaman 64 s/d 65 PKB PTFI 2020-2022, yang diberi tanda P-17;
18. Foto Copy sesuai buku, Isi ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKB PTFI 2020-2022, yang diberi tanda P-18;
19. Foto Copy sesuai buku, Isi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Tahun 2020-2022 (selanjutnya disingkat "PHI PTFI 2020-2022"), yang diberi tanda P-19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto Copy sesuai buku, Halaman 62 s/d 63 PHI PTFI 2020-2022, yang diberi tanda P-20;
21. Foto Copy sesuai buku, Isi ketentuan Pasal 1338 alinea kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diberi tanda P-21;
22. Foto Copy sesuai buku, Isi ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diberi tanda P-22;
23. Foto Copy sesuai asli, Interoffice Memorandum Management PTFI, tanggal 7 Mei 2021, perihal: Update Program Mitigasi Covid-19 yang ditujukan kepada seluruh Karyawan PTFI dan Kontraktor PTFI, yang diberi tanda P-23;
24. Foto Foto Copy sesuai asli, Copy sesuai asli, Laporan Security, tanggal 08 Juni 2021, yang diberi tanda P-24;
25. Foto Copy sesuai asli, Foto Dokumentasi Pelanggaran Kerja atas nama Rubanus Dibitau (Tergugat), yang diberi tanda P-25;
26. Foto Copy sesuai asli, Laporan Dugaan Pelanggaran, tanggal 09 Juni 2021, yang diberi tanda P-26;
27. Foto Copy sesuai asli, Tiket Pelanggaran, tanggal 09 Juni 2021, yang diberi tanda P-27;
28. Foto Copy sesuai asli, Laporan Verifikasi, tanggal 17 Juni 2021, yang diberi tanda P-28;
29. Foto Copy sesuai asli, Daftar Hadir Verifikasi, tanggal 17 Juni 2021, yang diberi tanda P-29;
30. Foto Copy sesuai asli, Formulir Pengajuan Pembebasatugasan Sementara, tanggal 18 Juni 2021, yang diberi tanda P-30;
31. Foto Copy sesuai asli, Surat Pembebasatugasan Sementara, tanggal 22 Juni 2021, yang diberi tanda P-31;
32. Foto Copy sesuai asli, Minutes of Meeting tanggal, 24 Juni 2021, yang diberi tanda P-32;
33. Foto Copy sesuai asli, Daftar Hadir Pembentukan Tim Investigasi Gabungan, tanggal 24 Juni 2021, yang diberi tanda P-33;
34. Foto Copy sesuai asli, Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Fery Apainabo, tanggal 17 Juni 2021, yang diberi tanda P-34;
35. Foto Copy sesuai asli, Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Paulus Sumbari, tanggal 17 Juni 2021, yang diberi tanda P-35;
36. Foto Copy sesuai asli, Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Marsianus Vatratan, tanggal 17 Juni 2021, yang diberi tanda P-36;

Halaman 16 dari 33 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto Copy sesuai asli, Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Nikolas Bukorpioper, tanggal 17 Juni 2021, yang diberi tanda P-37;
38. Foto Copy sesuai asli, Surat Panggilan Wawancara Pertama kepada Saksi atas nama Sdr. Fery Apainabo, tanggal 25 Juni 2021, yang diberi tanda P-38;
39. Foto Copy sesuai asli, Berita Acara Wawancara Saksi atas nama Sdr. Fery Apainabo, tanggal 29 Juni 2021, yang diberi tanda P-39;
40. Foto Copy sesuai asli, Daftar Hadir Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Fery Apainabo, tanggal 29 Juni 2021, yang diberi tanda P-40;
41. Foto Copy sesuai asli, Surat Panggilan Wawancara kepada Saksi atas nama Sdr. Paulus Sumbari, tanggal 25 Juni 2021, yang diberi tanda P-41;
42. Foto Copy sesuai asli, Berita Acara Wawancara Saksi atas nama Sdr. Paulus Sumbari, tanggal 28 Juni 2021, yang diberi tanda P-42;
43. Foto Copy sesuai asli, Daftar Hadir Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Paulus Sumbari, tanggal 28 Juni 2021, yang diberi tanda P-43;
44. Foto Copy sesuai asli, Surat Panggilan Wawancara kepada Sdr. Nikolas Bukorpioper, tanggal 25 Juni 2021, yang diberi tanda P-44;
45. Foto Copy sesuai asli, Berita Acara Wawancara Saksi atas nama Sdr. Nikolas Bukorpioper, tanggal 28 Juni 2021, yang diberi tanda P-45;
46. Foto Copy sesuai asli, Daftar Hadir Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Nikolas Bukorpioper, tanggal 28 Juni 2021, yang diberi tanda P-46;
47. Foto Copy sesuai asli, Surat Panggilan Wawancara kepada Sdr. Rubanus Dibitau (Tergugat), tanggal 29 Juni 2021, yang diberi tanda P-47;
48. Foto Copy sesuai asli, Kronologis Kejadian yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Rubanus Dibitau, tanggal 08 Juni 2021, yang diberi tanda P-48;
49. Foto Copy sesuai asli, Berita Acara Wawancara Terlapor atas nama Sdr. Rubanus Dibitau (Tergugat), tanggal 30 Juni 2021, yang diberi tanda P-49;
50. Foto Copy sesuai asli, Daftar Hadir Investigasi Gabungan terhadap Sdr. Rubanus Dibitau (Tergugat), tanggal 30 Juni 2021, yang diberi tanda P-50;
51. Foto Copy sesuai asli, Sampul Berkas Perkara, Resume Hasil Investigasi Kasus atas nama Sdr. Rubanus Dibitau (Tergugat), tanggal 01 Juli 2021, yang diberi tanda P-51;
52. Foto Copy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Tindakan Disiplin/Pemutusan Hubungan Kerja, tanggal 12 Juli 2021, yang diberi tanda P-52;
53. Foto Copy sesuai asli, Daftar Hadir Penyampaian Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja, tanggal 12 Juli 2021, yang diberi tanda P-53;

Halaman 17 dari 33 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Foto Copy sesuai asli, Surat Skorsing, tanggal 12 Juli 2021, yang diberi tanda P-54;
55. Foto Copy sesuai asli, Isi ketentuan Pasal 30 ayat (30) PHI PTFI 2020-2022, yang diberi tanda P-55;
56. Foto Copy sesuai buku, Isi ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, yang diberi tanda P-56;
57. Foto Copy sesuai buku, Isi ketentuan Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang diberi tanda P-57;
58. Foto Copy sesuai asli, Surat Undangan Perundingan Bipartit, tanggal 28 Juli 2021 yang diberi tanda P-58;
59. Foto Copy sesuai asli, Daftar Hadir Perundingan Bipartit, tanggal 30 Juli 2021 yang diberi tanda P-59;
60. Foto Copy sesuai asli, Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit, tanggal 30 Juli 2021, yang diberi tanda P-60;
61. Foto Copy sesuai asli, Memori Penjelasan Alasan dan Dasar Permohonan Mediasi Kasus Hubungan Industrial an. Sdr. Rubanus Dibitau (Tergugat), tanggal 03 Juli 2021, yang diberi tanda P-61;
62. Foto Copy sesuai asli, Surat Pencatatan Perselisihan Industrial atas nama Sdr. Rubanus Dibitau (Tergugat), tanggal 06 Agustus 2021, yang diberi tanda P-62;
63. Foto Copy sesuai asli, Surat Panggilan Sidang Mediasi I, tanggal 27 Agustus 2021 yang diberi tanda P-63;
64. Foto Copy sesuai asli, Daftar Hadir Sidang Mediasi, tanggal 30 Agustus 2021 yang diberi tanda P-64;
65. Foto Copy sesuai asli, Surat Anjuran Mediator Nomor: 565/1359/ANJ/IX/2021, tanggal 06 September 2021, yang diberi tanda P-65;
66. Foto Copy sesuai asli, Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tanggal 16 September 2021 yang diberi tanda P-66;
67. Foto Copy sesuai asli, Surat Jawaban atas Anjuran Mediator Untuk Karyawan an. Sdr. Rubanus Dibitau (Tergugat), tanggal 10 September 2021, yang diberi tanda P-67;
68. Foto Copy sesuai asli, Disciplinary History (Catatan Pelanggaran) atas nama Sdr. Rubanus Dibitau (Tergugat) yang diberi tanda P-68;

Halaman 18 dari 33 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Foto Copy sesuai asli, Keputusan Direksi PT Freeport Indonesia Nomor: 104425/16.21/II/2018, tanggal 1 Maret 2018, tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Freeport Indonesia Direksi PT Freeport Indonesia, yang diberi tanda P-69;
70. Foto Copy sesuai asli, Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-903/NB.11/2018, tanggal 4 Oktober 2018, tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Freeport Indonesia Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, yang diberi tanda P-70;
71. Foto Copy sesuai asli, Surat Penjelasan Dana Pensiun Freeport Indonesia atas Status Kepesertaan Karyawan PT Freeport Indonesia pada Dana Pensiun Freeport Indonesia, tanggal 18 Februari 2022 Sesuai Asli yang diberi tanda P-71;
72. Foto Copy sesuai asli, Perhitungan Manfaat Pensiun Per 31 Januari 2022 atas nama Sdr. Rubanus Dibitau (Tergugat), tanggal 31 Januari 2022, yang diberi tanda P-72;
73. Foto Copy sesuai asli, Rincian Perhitungan Hak atas nama Sdr. Rubanus Dibitau (Tergugat), tanggal 31 Januari 2022 Sesuai Asli yang diberi tanda P-73;
74. Foto Copy sesuai buku, Isi ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang diberi tanda P-74;
75. Foto Copy sesuai buku, Isi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang diberi tanda P-75;
76. Foto Copy sesuai asli, Slip Gaji atas nama Sdr. Rubanus Dibitau (Tergugat) bulan April 2022, yang diberi tanda P-76;
77. Foto Copy sesuai asli, Slip Gaji atas nama Sdr. Rubanus Dibitau (Tergugat) bulan Mei 2022, yang diberi tanda P-77;
78. Foto Copy sesuai asli, Slip Gaji atas nama Sdr. Rubanus Dibitau (Tergugat) bulan Juni 2022, yang diberi tanda P-78;
79. Foto Copy sesuai salinan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang diberi tanda P-79;

Halaman 19 dari 33 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap



80. Foto Copy sesuai salinan, Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, yang diberi tanda P-80
81. Foto Copy sesuai asli, Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor: 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap, tanggal 17 Desember 2018, dalam perkara antara PT Freeport Indonesia (sebagai Penggugat) lawan Sdr. Abu Bakar (sebagai Tergugat), yang diberi tanda P- 81;
82. Foto Copy sesuai asli, Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor: 17/Pdt.Sus-Vzt/2018/PN.Jap, tanggal 22 Mei 2019, dalam perkara antara PT Freeport Indonesia (sebagai Penggugat) lawan Sdr. Abu Bakar (sebagai Tergugat), yang diberi tanda P-82;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-82 setelah dicocokkan ada yang menunjukan aslinya, dan ada yang tidak menunjukan aslinya tetapi bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 4 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi **Fery Apainabo, Abdul Kadir, Herbert Rowald Youwe** dan **Sultan Nannu**, yang selanjutnya untuk keterangan saksi tersebut dianggap telah termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Fery Apainabo** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh PT. Freeport Timika terhadap tergugat sdr. Rubanus Dibitau terkait masalah demo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena kami sama-sama satu departemen;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat masih bekerja sampai hari ini;
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja sampai sekarang Karena Tergugat melakukan pelanggaran kerja yaitu pelanggaran keamanan dan ketertiban kerja;
 - bahwa Pelanggaran keamanan dan ketertiban kerja yang dimaksudkan seperti mengajak massa untuk demo menolak vaksin covid-19;
 - bahwa Tergugat dinonaktifkan dari kerja sejak bulan Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jabatan Tergugat Sebagai Carpenter Grade/ tukang kayu;
- bahwa gaji Tergugat yang saksi ketahui adalah Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah);
- bahwa sejak dinonaktifkan Tergugat masih menerima gaji / upah pokok, dan beberapa tunjangan seperti bonus THR, pendidikan, dan kesehatan;
- bahwa kejadian demo Pada hari selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIT;
- bahwa masa demo membongkar fasilitas tempat untuk dilakukan vaksin, seperti tenda dan fasilitas lainnya;
- bahwa dampak dari demo itu mengakibatkan terganggunya aktifitas perusahaan serta karyawan yang mau vaksin ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Freeport sebagai Security;
- Bahwa sebagai security keamanan sudah menyampaikan kepada pendemo untuk bubar, tapi para pendemo tidak membubarkan diri malah melakukan pengrusakan fasilitas yang berada ditempat dilakukan vaksin;
- Bahwa demo berlangsung sejak pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT;
- Bahwa ada kerugian akibat dari demo pengrusakan fasilitas perusahaan seperti tenda, kursi jadi rusak. Selain itu pada produksi perusahaan juga mengalami kerugian karena para karyawan yang harusnya kerja ada yang fokus pada demo tersebut;
- Bahwa ada keamanan dari pihak TNI;
- Bahwa ada karyawan diluar karyawan PT Freeport Indonesia yakni karyawan dari PT Pangan Sari anak perusahaan PT Freeport Indonesia yang ikut dalam demo tersebut, ada juga para kontraktor;
- Bahwa tujuan perusahaan mengadakan vaksin karena dengan adanya covid-19 banyak karyawan yang sakit sampai meninggal dunia;
- Bahwa ada pemberitahuan dari pihak perusahaan agar karyawan mengikuti vaksin covid-19, namun vaksin tersebut tidak dipaksakan hanya bagi karyawan yang mau vaksin diberikan bonus Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan yang tidak mengikuti vaksin diberikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat Tergugat saat tiba dilokasidan Tergugat sudah melakukan orasi, dan setelah itu Tergugat melakukan pengrusakan;
- Bahwa perbuatan Tergugat sudah melanggar aturan PHI dan PKB;

Halaman 21 dari 33 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Abdul Kadir** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh PT. Freeport Timika terhadap tergugat sdr.Rubanus terkait masalah demo;
 - Bahwa saksi mengetahui demo tersebut
 - Bahwa saat itu saksi lagi kerja dan ada yang memberi info kalau ada bawahan saya yaitu Tergugat melakukan demo menolak vaksin ke-2 (kedua), kemudiansaksi bertanya pada atasan untuk mencari tahu kebenaran info tersebut, dan atasannya menyatakan bahwa benar saudara Rubanus melakukan demo dengan cara mengumpulkan massa melakukan orasi menolak dilakukannya vaksin;
 - Bahwa atasan saksi memerintahkan untuk memanggil Tergugat setelah Tergugat selesai demo;
 - Bahwa kesimpulan setelah memeriksa Tergugat yaitu Tergugat melakukan mengajak demo dan melakukan pengrusakan;
 - Bahwa Perusahaan memberikan peringatan secara lisan kepada Tergugat yang berlanjut ke teguran PHI;
 - Bahwa saksi ketemu dengan Tergugat setelah melakukan demo di kuala kencana dan dibacakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Saksi **Herbert Rowald Youwe** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh PT. Freeport Timika terhadap tergugat sdr. Rubanus terkait masalah demo;
 - Bahwa saksi dengar, Tergugat mengumpulkan massa untuk melakukan orasi menolak vaksin ;
 - Bahwa Tergugat di verifikasi, diteruskan dengan investigasi dan saksi ter masuk dalam tim verifikasi tetapi saksi tidak melakukan verifikasi terhadap Tergugat;
 - Bahwa kesimpulan hasil Verifikasi adalah Tergugat melakukan pelanggaran kerja dengan sanksi PHK dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (30) PHI PT Freeport Indonesia;

Halaman 22 dari 33 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain selain Tergugat yang di verifikasi dan di investigasi tapi karena tidak cukup bukti sehingga prosesnya tidak dilanjutkan;
 - Bahwa sebelum dilakukan vaksinasi perusahaan sudah sosialisasi terkait vaksin covid-19;
 - Bahwa tujuan perusahaan mengadakan vaksin covid-19 karena ada karyawan yang terkena covid sampai ada yang meninggal sehingga untuk mencegah karyawan terkena covid maka perusahaan mengadakan vaksin guna tidak mengganggu produksi;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan pelanggaran yakni pelanggaran disiplin kerja namun masih diberi kesempatan dengan cara pembinaan;
 - Bahwa Saat Tergugat di verifikasi dan di infestigasi Tergugat mengakui dan tidak menyangkal dengan apa yang dilakukannya;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan yakni bukti P-12, P-25, P-49, dan P-51;
4. Saksi **Sultan Nannu**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh PT. Freeport Timika terhadap tergugat sdr. Rubanus terkait masalah demo;
 - Bahwa saksi melakukan pertemuan bipartite kepada Tergugat, setelah melewati tahap verifikasi dan investigasi;
 - Bahwa saksi menerima dokumen terkait pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat, dimana dalam dokumen tersebut berisikan bahwa Tergugat melakukan penghasutan dan mengumpulkan orang-orang untuk melakukan demo;
 - Bahwa saat bipartite saksi mengundang Tergugat dan Tergugat hadir. Tergugat mengakui bahwa melakukan demo karena tidak mau vaksin, Tergugat meminta maaf dan mau bekerja kembali tetapi perusahaan tidak mau menerima Tergugat kembali karena pelanggaran kerja yang dilakukan Tergugat sanksinya adalah PHK;
 - Bahwa Selain Tergugat ada karyawan lain diluar karyawan PT Freeport Indonesia yang melakukan demo?
 - Bahwa ada karyawan dari departemen yang berbeda dengan Tergugat yang ikut melakukan demo yaitu Habel Alom, dan juga diverifikasi dan diinvestigasi;

Halaman 23 dari 33 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak lagi bekerja karena diskorsing;
- Bahwa saat ini Tergugat masih menerima hak-haknya berupa gaji pokok;
- Bahwa ada suku lain yang diPHK jika melakukan pelanggaran contohnya ada orang bule pernah di PHK;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pihak Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 13 Mei 2022, tanggal 30 Mei 2022 dan 17 Juni 2022 tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil kuasanya yang sah, padahal ia telah dipanggil secara patut dan ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan itu dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg jo Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama isi dan maksud dari surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat ialah Penggugat bermaksud melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni mengajak, mempengaruhi, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Perusahaan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berdampak pada terganggunya aktivitas Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (30) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 154A ayat (1)

Halaman 24 dari 33 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, serta Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar sebesar Rp123.367.950,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sebelum dipotong pajak;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak menjawab/membantah gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menurut pengadilan gugatan Penggugat tersebut tidaklah dengan serta merta langsung dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut mempunyai alasan yang berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan kepastian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam perkara ini dan sesuai pasal 283 R.Bg pihak Penggugat dibebani dengan beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-65 berupa anjuran mediator tanggal 06 September 2021 dan bukti P-66 tentang risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada 16 September 2021 yang terlampir dalam berkas perkara a quo, nyatalah bahwa perselisihan yang menjadi objek perkara a quo adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja yang sudah terlebih dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui mediasi pada dinas tenaga kerja kabupaten Timika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pengajuan gugatan a quo telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 dan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat yang diberi tanda P-12 diperoleh fakta Penggugat adalah Pekerja yang bekerja pada Penggugat sejak tanggal 02 Februari 2009 berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor

Halaman 25 dari 33 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001224/Non Staff/Facilities Management/FI/TPRA/02/2009/EX SAS, dengan jabatan terakhir sebagai Senior L/H Carpenter Grade A5 di Departemen MMR Facilities, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat bersifat tetap, sehingga untuk melakukan pemutusan hubungan kerja harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku i.c. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial yang berlaku di perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-82 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yakni **Fery Apainabo, Abdul Kadir, Herbert Rowald Youwe** dan **Sultan Nannu**, dipersidangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 (dua) dimana Penggugat pada pokoknya menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI Periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14,P-15,P-16,P-17,P-18,P-19,P-20,P-21,P-22 dan P-55 telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dalam hal isi perjanjian kerja dan Perjanjian Kerja bersama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) tentang perjanjian Kerja bersama telah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dimana Penggugat pada pokoknya menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 26 dari 33 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap



(PHK), yakni mengajak, mempengaruhi, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Perusahaan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berdampak pada terganggunya aktivitas Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (30) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, serta Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka majelis hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26 tentang Laporan dugaan pelanggaran tanggal 09 Juni 2021, bukti P-27 tentang Tiket Pelanggaran tanggal 09 Juni 2021, bukti P-28 tentang laporan verifikasi tanggal 17 Juni 2021, dan bukti P-48, tentang berita acara wawancara tanggal 30 Juni 2021 dan keterangan saksi **Fery Apainabo, Abdul Kadir, Herbert Rowald Youwe** dan **Sultan Nannu**, diperoleh fakta bahwa benar Tergugat melakukan pelanggaran kerja sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (30) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, serta Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) tentang pelanggaran tata tertib kerja telah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 (empat) dimana Penggugat pada pokoknya menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan, maka majelis hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-67 tentang jawaban Penggugat atas anjuran Dinas Tenaga kerja Timika dan bukti bertanda P-54 berupa surat skorsing tertanggal 12 Juli 2021 diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak lagi menjalankan pekerjaan sebagai karyawan PT Freeport Indonesia sesuai Perjanjian Kerja Nomor 001224/Non Staff/Facilities Management/FI/TPRA/02/2009/EX SAS, dengan jabatan terakhir sebagai Senior L/H Carpenter Grade A5 di Departemen MMR Facilities, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) telah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 5 (lima) dimana Penggugat pada pokoknya menyatakan, Hak-hak Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja **sebelum dipotong dan diperhitungkan** dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia adalah sebesar Rp123.367.950,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sebelum dipotong pajak, maka majelis hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 PP 35/2021, maka uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak Tergugat diperhitungkan dengan dana pensiun Tergugat pada dana pensiun PT Freeport Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitum angka 5(lima) telah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 6 (enam) dimana Penggugat pada pokoknya menyatakan, pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Tergugat sebesar Rp123.367.950,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) **haruslah dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia** yang terkumpul hingga 31 Januari 2021 sebesar **Rp233.052.047,00** (dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah), dengan formulasi, total saldo dana pensiun dikurangi total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sama dengan selisih yang dibayar oleh Penggugat, dengan perincian sesuai tabel sebagai berikut:

Nama Tergugat	Total Saldo Dana Pensiun Per 31 Januari 2022	Total Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a dan b PP 35/2021	Selisih Yang Dibayar Oleh Penggugat
Rubanus Dibitau	Rp233.052.047,00	Rp123.367.950,00	Tidak terdapat selisih yang dibayar oleh Penggugat

Maka majelis hakim mempertimbangkan;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-69,P-70,P-71,P-72 dan P-73 tentang manfaat dana pensiun bagi Tergugat sesuai ketentuan Pasal 58 PP 35/2021 menyatakan, pengusaha yang mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat pemutusan hubungan kerja, maka besarnya uang penggantian hak yang akan dibayarkan kepada Tergugat akibat pemutusan hubungan kerja, harus dipotong dan diperhitungkan dengan nilai DPFI Tergugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 6 (enam) tentang dana pensiun telah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 7 (tujuh) dimana Penggugat pada pokoknya menyatakan, total saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang iurannya dibayar penuh oleh Penggugat jumlahnya **lebih besar** dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Tergugat, sehingga tidak terdapat selisih yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat, maka majelis hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 PP 35/2021 maka total dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang iurannya dibayar penuh oleh Penggugat jumlahnya **lebih besar** dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Tergugat, maka tidak terdapat selisih yang harus dibayar oleh Penggugat, maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 8 (delapan) dimana Penggugat pada pokoknya menyatakan, uang penggantian hak Tergugat yang tidak dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia adalah sebesar **Rp11.405.262,00** (sebelas juta empat ratus lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) sebelum dipotong pajak, maka majelis hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa Uang Penggantian Hak Tergugat sebesar **Rp11.405.262,00** (sebelas juta empat ratus lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) sebelum dipotong pajak, tidak dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat, maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 8 (delapan) tentang uang penggantian hak, patutlah dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 9 (sembilan) dimana Penggugat pada pokoknya menyatakan, upah proses Tergugat adalah upah pokok sebesar Rp12.986.100,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal gugatan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, yakni $6 \times \text{Rp}12.986.100,00 = \text{Rp}77.916.600,00$ (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah), maka majelis hakim mempertimbangkan;

Menimbang bahwa terkait dengan tindakan skorsing yang dilakukan Penggugat berdasarkan bukti P-54 berupa surat pemberitahuan skorsing tanggal 12 Juli 2021 dan Sema 03 tahun 2015 jo ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, oleh karena itu tuntutan gugatan Penggugat dalam petitum angka 9 (sembilan) tentang upah proses telah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 10 (sepuluh) dimana Penggugat pada pokoknya menyatakan, Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka majelis hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah melaksanakan segala kewajibannya sesuai Sema 03 tahun 2015 jo Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 10 (sepuluh) telah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 11 (sebelas) dimana Penggugat pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan biaya dan nilai dalam gugatan Penggugat sebesar Rp123.367.950,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka ke 11 (sebelas) tentang biaya perkara tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 10 (sepuluh) dikabulkan dan petitum angka 11 (sebelas) ditolak, maka beralasan hukum petitum angka 1 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.

Memperhatikan, 149 RBg dan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI Periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat;
4. Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yakni mengajak, mempengaruhi, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Perusahaan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berdampak pada terganggunya aktivitas Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (30) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, serta Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Halaman 31 dari 33 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Tergugat sebesar Rp123.367.950,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sebelum dipotong pajak;
7. Menyatakan, total saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang iurannya dibayar penuh oleh Penggugat sebesar **Rp233.052.047,00** (dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah), jumlahnya **lebih besar** dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp123.367.950,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), maka tidak terdapat selisih yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar, uang penggantian hak kepada Tergugat sebesar **Rp11.405.262,00** (sebelas juta empat ratus lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) sebelum dipotong pajak. yang tidak dipotong dan tidak diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia.
9. Menghukum Penggugat untuk membayar upah proses kepada Tergugat sebesar upah pokok Rp12.986.100,00 X 6 bulan = Rp77.916.600,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah).
10. Menyatakan, Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Negara sebesar Rp6.345.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura kelas 1A, pada hari senin 15 Agustus 2022 oleh kami, Rommel Franciskus Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paulus Raiwaki, S.E., dan Yance Pakaila, S.T.,M.M., masing-masing Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap tanggal 13 Mei 2022, putusan pada hari ini Jumat 19 Agustus

Halaman 32 dari 33 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Kondolele, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

TTD

Paulus Raiwaki, S.E.

TTD

Yance Pakaila, S.T.,M.M.

Hakim Ketua,

TTD

Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ratna Kondolele, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran UP	=Rp 40.000,00
2. Biaya Panggilan	=Rp6.190.000,00
3. A T K	=Rp 75.000,00
4. Biaya meterai	=Rp 10.000,00
5. PNB	=Rp 20.000,00
6. Redaksi	=Rp 10.000,00
Jumlah	=Rp6.345.000,00

(enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)